

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 1A/KEP.DALDUK/D1/2023

TENTANG

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DI LINGKUNGAN
KEDEPUTIAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pegawai kedeputian bidang pengendalian penduduk bekerja secara profesional, dapat menjaga integritas seluruh aparatur, dan mempertahankan standar etika yang tinggi, baik sesama pegawai maupun dengan pihak pengguna layanan, maka diperlukan penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang menjalankan fungsi kepatuhan anti penyuapan di lingkungan kedeputian bidang pengendalian penduduk sesuai dengan persyaratan SNI ISO 37001:2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan Kedepuitian Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyipuan di Lingkungan Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2023

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,




BONIVASIUS PRASETYA ICHTIARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 1A /KEP.DALDUK/D1/2023
TENTANG
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI
PENYUAPAN DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

A. PENDAHULUAN

1. Perlunya Kebijakan Anti Penyuapan

- a. Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk merupakan unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang selalu menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pegawai Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk selalu bekerja secara profesional dan independen berdasarkan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara dan menjalankan nilai-nilai organisasi BKKBN, yaitu Kerja tuntas, Responsif, dan Nilai luhur (KRN);
- c. Kebijakan anti penyuapan ini diterapkan kepada seluruh pegawai Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk, satuan kerja lain, dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk; dan
- d. Kebijakan anti penyuapan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman umum bagi seluruh pegawai Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk dalam menghadapi isu-isu dan praktik penyuapan sekaligus upaya menghindari dan mencegah terjadinya penyuapan.

2. Tanggung Jawab Pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan

- a. Manajemen Puncak melaksanakan kebijakan anti penyuapan di bawah arahan Dewan Pengarah, dalam hal ini Kepala BKKBN;
- b. Manajemen Puncak, dalam hal ini Deputi Bidang Pengendalian

Penduduk, merupakan penanggung jawab tertinggi pelaksanaan kebijakan anti penyuapan; dan

- c. Manajemen Puncak membentuk Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).

B. PENGERTIAN DAN KEBIJAKAN

1. Pengertian Penyuapan

- a. Pengertian Penyuapan menurut ISO 37001:2016 adalah tindakan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun berupa keuangan atau nonkeuangan, langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri untuk bertindak terkait kinerja dan tugas orang bersangkutan. Kesesuaian dengan standar ini tidak menjamin tidak akan terjadi, tetapi standar ini dapat membantu organisasi menerapkan rancangan yang wajar dan proporsional untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyuapan.
- b. Jenis Tindak Pidana Korupsi
 - 1) Jenis tindak pidana korupsi berdasarkan definisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari 7 (tujuh) kelompok, yaitu:
 - a) Kerugian keuangan negara;
 - b) Suap-menyuap;
 - c) Penggelapan dalam jabatan;
 - d) Pemerasan;
 - e) Perbuatan curang;
 - f) Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa; dan
 - g) Gratifikasi.
 - 2) Suap-menyuap, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2. Kebijakan Anti Penyuapan

- a. Ruang lingkup penerapan kebijakan sistem manajemen anti penyuapan adalah Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk dan pihak-pihak berkepentingan terkait (*stakeholder*);
- b. Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk menerapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap tindakan penyuapan yang dilakukan oleh pegawai Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk dan memberikan sanksi yang berat bagi pelanggarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Setiap pegawai Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk dilarang melakukan hal-hal yang terkait dengan penyuapan sebagai berikut:
 - 1) meminta dan menerima suap, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal;
 - 2) menawarkan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak-pihak terkait yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya dengan maksud untuk memperoleh pemberian, baik dalam bentuk uang tunai atau bukan uang tunai; dan/atau
 - 3) membuat komitmen bersama dengan penyedia barang/jasa untuk tidak melakukan penyuapan dalam klausul kontrak/kerja sama.
- d. Setiap pegawai Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk dan pihak berkepentingan terkait wajib mematuhi peraturan

- perundang-undangan tentang anti penyuapan;
- e. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan untuk mencapai tujuan Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk dalam membangun integritas, kemandirian, dan profesionalitas aparatur Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk;
 - f. Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk berkomitmen untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan dan menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau, dan mencapai sasaran anti penyuapan;
 - g. Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk mendorong seluruh satuan kerja di lingkungan BKKBN dan pihak berkepentingan untuk meningkatkan kepedulian terhadap penerapan manajemen anti penyuapan dan menerapkan hal yang sama di lingkungan satuan kerja masing-masing;
 - h. Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk berkomitmen untuk melakukan peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan; dan
 - i. Hal-hal lain yang berhubungan dengan isu-isu anti penyuapan terkait jamuan makan dari pihak-pihak berkepentingan sebagai berikut:
 - 1) Jamuan makan dapat diterima sepanjang tidak melebihi nilai yang biasa dikonsumsi. Selama dijamu oleh *stakeholder* dalam nilai yang dianggap wajar, maka dianggap wajar.
 - 2) Setiap jamuan makan yang diterima pegawai Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk wajib didokumentasikan dalam *log-book* (formulir/rekaman) yang berisikan nama pelapor/pegawai yang menerima jamuan, nama pemberi jamuan, waktu, tempat, perkiraan nilai, dan konteks acara yang terkait dengan peristiwa penerimaan jamuan.

C. KOMITMEN

- 1. Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk berkomitmen untuk memenuhi seluruh persyaratan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan melakukan upaya-upaya perbaikan

secara berkelanjutan untuk penyempurnaan penerapan sistem manajemen anti penyuapan.

2. Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk berkomitmen menjunjung tinggi penegakan integritas dan nilai-nilai etika dengan mewajibkan setiap pegawai menandatangani Pakta Integritas.
3. Untuk memastikan kompetensi pegawai dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dilakukan uji kelayakan terhadap personel Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan. Selain bagi pegawai, uji kelayakan juga dilakukan bagi rekan bisnis dan aktivitas/proyek secara berkala.
4. Selain personel pada Tim FKAP, semua personel yang berdasarkan hasil penilaian risiko di setiap proses menunjukkan hasil risiko di atas batas rendah, dilakukan uji kelayakan dan menjadi tambahan kriteria bagi personel yang berada dalam lingkup penerapan standar ini.
5. Personel yang belum memenuhi kompetensi berdasarkan hasil uji kelayakan akan diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan yang memadai.
6. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk harus diikuti oleh penerapan pengendalian anti penyuapan yang memadai di Perwakilan BKKBN Provinsi dan satker-satker lain yang menjadi mitra Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk. Bentuk komitmen bersama Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk dengan mitra dan objek pengawasan tersebut dituangkan dalam dokumen tertulis.

D. PENILAIAN RISIKO

1. Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk telah melakukan identifikasi risiko, yang di antaranya adalah risiko penyuapan yang diterima oleh pegawai dalam menjalankan tugas jabatannya dan risiko pegawai memberikan suap kepada pihak lain/rekan bisnis. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko penyuapan, telah disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang cukup dan memadai sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN. Pengendalian ini akan ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa pengendalian yang

dirancang dapat secara efektif mencegah terjadinya penyuapan.

2. Register/Daftar Risiko dan RTP disosialisasikan kepada seluruh pegawai Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk untuk dipahami dan dilaksanakan.

E. PELAPORAN PENGADUAN

1. Pegawai, pemangku kepentingan, dan masyarakat dapat mengadukan terjadinya dugaan penyuapan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan kepada pegawai Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk melalui saluran pengaduan yang disediakan, yaitu aplikasi LAPOR (bkkbn.lapor.go.id dan lapor.go.id) dan *Whistle Blowing System* (WBS) BKKBN (wbs.bkkbn.go.id) sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 194 Tahun 2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan perubahannya serta ketentuan lainnya yang sesuai.
2. Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk menjamin kerahasiaan dan keamanan pelaporan dari setiap pegawai, seluruh pemangku kepentingan Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk, dan pihak-pihak terkait lainnya.
3. Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk tidak menoleransi segala bentuk pembalasan, intimidasi, dan ancaman dari setiap pegawai dan/atau pihak-pihak terkait lainnya sebagai akibat dugaan pelanggaran kebijakan anti penyuapan ini.
4. Setiap informasi terkait dugaan pelanggaran kebijakan ini akan ditelaah dan diaudit oleh Tim Audit yang independen dan objektif untuk menentukan benar tidaknya terjadi pelanggaran atas kebijakan ini.
5. Indikator keberhasilan penanganan pengaduan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini adalah persentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat, di mana seluruh pengaduan terkait dugaan penyuapan ditindaklanjuti, dievaluasi, dan diberikan tindakan hukuman jika terbukti.
6. Pemberi keputusan terhadap proses penanganan pengaduan dilakukan oleh Manajemen Puncak/Deputi Bidang Pengendalian


Penduduk.

F. TINDAKAN ATAS PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap kebijakan anti penyusapan ini oleh pegawai Kedepatian Bidang Pengendalian Penduduk dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan lainnya yang sesuai. Apabila memenuhi unsur tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,




BONIVASIUS PRASETYA ICHTIARTO